



**SALINAN PUTUSAN
Nomor 548/Pdt.G/2015/PA.Kdr**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 dan terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0548/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 20 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut.:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2006, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojojoto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 717/25/XI/06 tanggal 05 September 2006 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri kemudian pindah ke kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai orang anak masing-masing bernama Rafel fadliyan daffa saputra, laki-laki, umur 8 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak 07 November 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan dan tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada yang pada 04 Desember 2013 akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun , dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 ditempuh mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan atas dasar kesepakatan tersebut, Ketua Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ; -

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan dan menurut laporan mediator Nomor 0548/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 17 November 2015, mediasi dinyatakan gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan ada tambahan keterangan:

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3571010709830009 tanggal 17 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 717/25/XI/06 tanggal 05 September 2006, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.2) ;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut : -

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan purna PNS, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto kemudian pindah ke rumah bersama dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sulit diatur dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto kemudian pindah ke rumah bersama dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikarunia satu orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon sering mengucapkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi Pemohon ;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Pemohon dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus.; -

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lesan yang intinya tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon dan mohon perkara ini segera diputus ; -

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dengan alasan sejak bulan November 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan dan tidak ada kecocokan lagi dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada yang pada 04 Desember 2013 akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri, sedangkan perkara cerai talak harus diajukan di tempat kediaman Termohon, sehingga tempat kediaman Pemohon tidak menjadi acuan dalam perkara aquo sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian bukti P.1 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan syarat mutlak mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon dan orang dekat Termohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, maka telah memenuhi syarat materiil saksi. Oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 September 2006;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sulit diatur dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:-----

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فامسك بمعروف واتسريح باحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan rumusan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan pernikahan Penggugat dan TERMOHON dilangsungkan di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 24 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, SH.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 200.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000
5.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000
JUMLAH		:	Rp 291.000
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera,



Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)